



**DEWAN PENEGAKAN KODE ETIK UNIVERSITAS ESA UNGGUL**  
**KOMISI ETIK PENELITIAN**  
**Jl. Arjuna Utara No.9 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11510**  
**Telp. 021-5674223 email: dpke@esaunggul.ac.id**

Nomor : 246-18.172/DPKE-KEP/FINAL-EA/UEUN/2018

**KETERANGAN LOLOS KAJI ETIK**  
**ETHICAL APPROVAL**

Komisi Etik Penelitian Universitas Esa Unggul dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subyek penelitian kesehatan, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul:

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ISPA PADA PEKERJA**  
**BAGIAN PRODUKSI PLANT A DAN PLANT B PT JEMBO CABLE COMPANY TBK**  
**TANGERANG-BANTEN TAHUN 2018**

Peneliti Utama : Siti Sarah Hardita Lubis  
Pembimbing : Ira Marti Ayu, SKM., M.Epid  
Nama Institusi : Universitas Esa Unggul

dan telah menyetujui protokol tersebut di atas.

Jakarta, 24 Mei 2018

Ketua

Dr. Rokiah Kusumapradja, SKM., MHA

\* *Ethical approval* berlaku satu tahun dari tanggal persetujuan.

\*\* Peneliti berkewajiban

1. Menjaga kerahasiaan identitas subyek penelitian
2. Memberitahukan status penelitian apabila:
  - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos kaji etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical approval* harus diperpanjang
  - b. Penelitian berhenti di tengah jalan
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*).
4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subyek sebelum penelitian lolos kaji etik dan *informed consent*.